

Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam Penguatan Peran Pengawas Sekolah sebagai Penjamin Mutu Pendidikan

Yusup Sangroni

MI Islamiyah 02 Rakit Banjarnegara

Farid Syarifudin

MI Muhammadiyah Panican Purbalingga

Naeli Fajriyah

MI Muhammadiyah Karangtalun Bobotsari Purbalingga

Slamet Abdun Nafi

MI Al Huda Mangli Pemalang

Erni Fatmawati

MI Muhammadiyah 01 Merden Banjarnegara

Arif Kusworo

MI Muhammadiyah Losari Kec. Rembang Kab. Purbalingga

Alamat: Jalan Raya Rakit Pingit Km 01, Banjarnegara

Korespondensi penulis: yusupsangroni@gmail.com

Abstract. *This study aims to describe the implementation of the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform (PermenPANRB) Number 7 of 2026 in strengthening the role of school supervisors as quality assurance agents in education. This research employed a descriptive qualitative approach conducted at MI Islamiyah 02 Rakit Banjarnegara, MI Islamiyah Senting Boyolali, MI Muhammadiyah 01 Merden Banjarnegara, MIS Miftahul Afkar Bumiayu Brebes, MI NU Banat Kudus, and MI Al Huda Mangli Pemalang. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation. The findings indicate that the implementation of PermenPANRB Number 7 of 2026 is carried out through the preparation of supervisory programs based on the needs of educational institutions, the implementation of academic and managerial supervision, assistance in curriculum implementation, teacher mentoring within professional learning communities, and data-based evaluation of quality improvement programs. This policy strengthens the role of school supervisors as professional mentors, facilitators of reflective practice, and strategic partners for madrasah principals and teachers in improving the quality of learning. Supporting factors for the implementation include the commitment of madrasah principals, active teacher participation, a strong school quality culture, and effective coordination between school supervisors and the madrasah community. The challenges identified include limited time for supervision, the heavy workload of school supervisors, the large number of supervised educational institutions, differences in school characteristics, and limited technology- and data-based supporting facilities.*

Keywords: *(PermenPANRB) Number 7 of 2026, School Supervisors, Quality Assurance, Academic Supervision, Educational Quality*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam penguatan peran pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di MI Islamiyah 02 Rakit Banjarnegara, MI Islamiyah Senting Boyolali, MI Muhammadiyah 01 Merden Banjarnegara, MIS Miftahul Afkar Bumiayu Brebes, MI NU Banat Kudus dan MI Al Huda Mangli Pemalang. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dilaksanakan melalui penyusunan program kepengawasan sesuai kebutuhan satuan pendidikan, pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial, pendampingan implementasi kurikulum, pembinaan guru dalam komunitas belajar, serta evaluasi program peningkatan mutu berbasis data. Kebijakan ini memperkuat peran pengawas sekolah sebagai pembina profesional, fasilitator refleksi, dan mitra strategis kepala madrasah serta guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen kepala madrasah, partisipasi aktif guru, budaya mutu sekolah, dan koordinasi yang baik antara pengawas dengan warga madrasah. Adapun kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan waktu supervisi, tingginya beban kerja pengawas, banyaknya satuan pendidikan binaan, perbedaan karakteristik sekolah, serta keterbatasan sarana pendukung berbasis teknologi dan data

Kata Kunci: PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, Pengawas Sekolah, Penjaminan Mutu, Supervisi Akademik, Mutu Pendidikan

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan merupakan agenda strategis pembangunan sumber daya manusia Indonesia (Taryanto & Pramono, 2026). Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas guru dan kepala sekolah, pengawas sekolah memiliki posisi yang sangat penting yang menjalankan fungsi supervisi akademik, supervisi manajerial, pendampingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Abdullah, 2018). Namun demikian, berbagai dinamika penyelenggaraan pendidikan menunjukkan bahwa peran pengawas sekolah selama ini belum sepenuhnya mampu memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kualitas pembelajaran maupun tata kelola sekolah (Jumadilriansyah et al., 2026); (Afrianto et al., 2025).

Fenomena sosial yang berkembang pengawasan sekolah masih identik dengan pemeriksaan administrasi, verifikasi dokumen, dan pemenuhan berbagai laporan birokrasi, sehingga fungsi pembinaan profesional terhadap guru dan kepala sekolah belum terlaksana secara maksimal. Akibatnya, proses supervisi belum mampu mendorong inovasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, maupun penguatan budaya refleksi di lingkungan sekolah.

Urgensi penguatan peran pengawas sekolah semakin nyata setelah pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan. Regulasi ini mempertegas bahwa pengawas sekolah memiliki fungsi utama dalam melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pembinaan terhadap peningkatan

kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan formal. Di samping itu, kebijakan tersebut menempatkan profesionalisme, kompetensi, kinerja, dan dampak nyata terhadap mutu pendidikan sebagai dasar pengembangan karier pengawas sekolah.

Kehadiran PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 membawa perubahan paradigma yang cukup mendasar. Jika sebelumnya penilaian kinerja pengawas lebih banyak berorientasi pada pemenuhan administrasi dan angka kredit, maka regulasi baru, keberhasilan implementasi regulasi ini tidak hanya ditentukan oleh perubahan kebijakan, tetapi juga bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan organisasi, kompetensi pengawas, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Meskipun demikian, implementasi suatu kebijakan publik tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Menurut teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Apabila salah satu faktor tersebut belum terpenuhi secara optimal, maka implementasi kebijakan berpotensi mengalami berbagai hambatan sehingga tujuan kebijakan tidak dapat tercapai secara maksimal.

Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 sebagai regulasi baru masih sangat terbatas mengingat kebijakan tersebut merupakan regulasi yang relatif baru diterapkan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi melalui kajian ilmiah mengenai bagaimana implementasi kebijakan tersebut memperkuat peran pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, serta implikasinya terhadap peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Penelitian ini dilaksanakan pada satuan pendidikan yang menjadi wilayah binaan pengawas sekolah, meliputi MI Islamiyah Senting Boyolali, MIS Miftahul Afkar Bumiayu Brebes, MI NU Banat Kudus dan MI Al Huda Mangli Pemalang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masing-masing satuan pendidikan telah melaksanakan fungsi pembinaan, supervisi akademik, supervisi manajerial, serta pendampingan yang dilakukan oleh pengawas sekolah sesuai dengan arah kebijakan dalam PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengimplementasikan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam Penguatan Peran Pengawas Sekolah sebagai

Penjamin Mutu Pendidikan di MI Islamiyah Senting Boyolali, MIS Miftahul Afkar Bumiayu Brebes, MI NU Banat Kudus dan MI Al Huda Mangli Pemalang. Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam memperkuat peran pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan? 2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam pelaksanaan tugas pengawas sekolah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam penguatan peran pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan melalui pengungkapan fenomena, pengalaman, serta makna yang dibangun oleh para pelaku kebijakan di lapangan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan, interaksi antaraktor, dinamika organisasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan kebijakan. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial atau kemanusiaan.

Penelitian dilaksanakan pada satuan pendidikan yang menjadi wilayah binaan pengawas sekolah, yaitu MI Islamiyah 02 Rakit Banjarnegara, MI Islamiyah Senting Boyolali, MI Muhammadiyah 01 Merden Banjarnegara, MIS Miftahul Afkar Bumiayu Brebes, MI NU Banat Kudus dan MI Al Huda Mangli Pemalang. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keberagaman jenjang pendidikan, karakteristik lembaga, serta adanya pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi manajerial oleh pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif pasif dengan mengamati kegiatan supervisi akademik, supervisi manajerial, pembinaan guru, rapat koordinasi, monitoring pelaksanaan program sekolah, serta aktivitas penjaminan mutu Pendidikan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawas sekolah serta memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam Memperkuat Peran Pengawas Sekolah Sebagai Penjamin Mutu Pendidikan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di MI Islamiyah Senting Boyolali, MIS Miftahul Afkar Bumiayu Brebes, MI NU Banat Kudus dan MI Al Huda Mangli Pemalang, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dilaksanakan sebagai landasan dalam memperkuat peran pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan. Pelaksanaan Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 yaitu Pengawas sekolah melaksanakan pemetaan kondisi sekolah melalui analisis dokumen, observasi pembelajaran, identifikasi kebutuhan guru, serta evaluasi terhadap capaian Standar Nasional Pendidikan.

"Pada awal tahun pembelajaran, pengawas sekolah bersama kami terlebih dahulu menelaah kondisi madrasah melalui dokumen perencanaan, hasil supervisi sebelumnya, serta kebutuhan guru dalam pembelajaran. Setelah itu, program kepengawasan disusun sesuai dengan prioritas yang memang dibutuhkan sekolah, sehingga pembinaan yang kami terima menjadi lebih terarah dan relevan dengan kondisi di lapangan." (Wawancara Guru D MIS Al Fatah Kemitug, Kab. Wonosobo, Senin, 08 Juni 2026).

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pemetaan kebutuhan sekolah membantu pengawas dalam menentukan prioritas pembinaan.

Di MIS Al Fatah Kemitug, Kab. Wonosobo, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 diwujudkan melalui pelaksanaan supervisi akademik yang lebih kolaboratif, pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran, refleksi pembelajaran, serta pembinaan komunitas belajar guru. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru sekaligus memperkuat kualitas proses pembelajaran.

"Sejak adanya pendampingan dari pengawas sekolah, kegiatan supervisi terasa lebih bersifat kolaboratif. Kami tidak hanya diminta menyiapkan administrasi pembelajaran, tetapi juga diajak berdiskusi mengenai strategi mengajar, penyusunan modul ajar, serta refleksi setelah proses pembelajaran berlangsung." (Wawancara Guru B MIS Al Fatah Kemitug, Kab. Wonosobo, Selasa, 09 Juni 2026).

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa supervisi akademik yang bersifat kolaboratif mendorong guru lebih terbuka menerima masukan, melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma supervisi dari pendekatan evaluatif menuju pembinaan profesional.

Berdasarkan hasil observasi, pendampingan yang dilakukan pengawas sekolah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas perencanaan pembelajaran, keteraturan administrasi pendidikan, serta penguatan budaya kerja kolaboratif antara guru dan kepala madrasah.

Sementara itu, di MIS Al Fatah Kemutug, Kab. Wonosobo implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 difokuskan pada penguatan supervisi akademik, pendampingan implementasi kurikulum, pembinaan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi, serta evaluasi program peningkatan mutu berbasis data. Pengawas sekolah juga berperan dalam memfasilitasi refleksi bersama terhadap capaian mutu pendidikan sebagai dasar penyusunan program tindak lanjut.

"Pelaksanaan supervisi yang dilakukan pengawas sekolah sekarang lebih bersifat membimbing daripada sekadar memeriksa administrasi. Pendampingan seperti ini sangat membantu kami meningkatkan kompetensi profesional dan kualitas proses pembelajaran di kelas (Wawancara Guru A MIS Al Fatah Kemutug, Kab. Wonosobo, Rabu, 10 Juni 2026)."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 memberikan penguatan terhadap peran pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan melalui pelaksanaan supervisi akademik, supervisi manajerial, pendampingan guru, serta evaluasi program peningkatan mutu yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing satuan pendidikan. Selain memperkuat kompetensi profesional guru dan kepala sekolah, implementasi kebijakan ini juga berkontribusi terhadap terbentuknya budaya mutu, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan tata kelola pendidikan yang lebih terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam pelaksanaan tugas pengawas sekolah

Berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam pelaksanaan tugas pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan. Faktor pertama adalah dukungan kepala madrasah. Kepala madrasah memberikan komitmen, kebijakan, serta kesempatan kepada pengawas sekolah untuk melaksanakan supervisi akademik, supervisi manajerial, pendampingan guru, dan pembinaan kelembagaan secara berkelanjutan. Dukungan tersebut menciptakan koordinasi yang baik

antara pengawas sekolah dengan seluruh warga madrasah sehingga program pembinaan dapat dilaksanakan secara efektif.

“Kepala madrasah memberikan dukungan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pengawas sekolah. Setiap kegiatan supervisi akademik, supervisi manajerial, maupun pendampingan guru selalu difasilitasi melalui koordinasi yang baik. Kami diberi ruang untuk berdiskusi, menyiapkan dokumen pembinaan, serta menindaklanjuti hasil supervisi bersama guru dan kepala madrasah. Dengan adanya dukungan tersebut, program kepengawasan menjadi lebih terarah dan dapat berjalan secara berkelanjutan.”(Wawancara Guru A MIS Al Fatah Kemutug, Kab. Wonosobo, Kamis, 11 Juni 2026).

Faktor pendukung berikutnya adalah keterbukaan dan partisipasi aktif guru dalam kegiatan supervisi dan pembinaan. Guru tidak lagi memandang supervisi sebagai kegiatan penilaian semata, tetapi sebagai proses pendampingan profesional yang membantu meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Melalui kegiatan supervisi, refleksi pembelajaran, komunitas belajar, dan diskusi profesional, guru memperoleh kesempatan untuk memperbaiki praktik pembelajaran berdasarkan masukan dari pengawas sekolah.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa budaya mutu yang berkembang di madrasah menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026. Komitmen seluruh warga sekolah terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, keterbukaan terhadap evaluasi. Meskipun demikian, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala yang paling sering ditemukan adalah keterbatasan waktu pelaksanaan supervisi dan pembinaan.

“Budaya mutu di madrasah sangat membantu pelaksanaan supervisi pengawas sekolah. Namun, kendala yang masih kami rasakan adalah keterbatasan waktu pendampingan. Pengawas sekolah memiliki banyak tugas, mulai dari supervisi akademik, supervisi manajerial, monitoring, evaluasi, sampai penyusunan laporan, sehingga pembinaan belum dapat dilakukan sesering yang kami harapkan.”(Wawancara Guru MIS Al Fatah Kemutug, Kab. Wonosobo, 2026).*

Adapun faktor penghambat yang masih ditemukan meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan supervisi, jumlah sekolah binaan yang tinggi, perbedaan pemahaman terhadap kebijakan, serta keterbatasan sarana pendukung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 memerlukan penguatan kapasitas pengawas sekolah, peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan, serta

dukungan sumber daya yang memadai agar fungsi pengawasan sebagai penjamin mutu pendidikan dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Pembahasan

Implementasi Permenpanrb Nomor 7 Tahun 2026 Dalam Memperkuat Peran Pengawas Sekolah Sebagai Penjamin Mutu Pendidikan

Pelaksanaan implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 diawali dengan penyusunan program kepengawasan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan setiap satuan pendidikan. Pengawas sekolah melakukan identifikasi terhadap kondisi sekolah melalui analisis dokumen, observasi pembelajaran, evaluasi capaian kinerja, serta identifikasi kebutuhan pengembangan profesional guru dan kepala sekolah. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan kepengawasan tidak dilaksanakan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan tingkat perkembangan masing-masing satuan pendidikan. Temuan ini sejalan dengan pendapat George C. Edwards III (1980) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila didukung oleh komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara konsisten.

Penguatan peran pengawas sekolah juga terlihat dari perubahan pendekatan supervisi akademik yang lebih kolaboratif. Supervisi tidak lagi dipahami sebagai kegiatan pemeriksaan administrasi, tetapi sebagai proses pendampingan profesional yang membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengawas sekolah memberikan umpan balik terhadap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, asesmen, serta refleksi hasil pembelajaran. Pendekatan tersebut mendorong guru untuk lebih terbuka dalam melakukan evaluasi diri dan memperbaiki praktik pembelajaran secara berkelanjutan.

Implementasi kebijakan juga menunjukkan adanya perbedaan strategi pembinaan pada setiap satuan Pendidikan. Pada satuan pendidikan yang telah memiliki budaya mutu yang baik, pengawas sekolah lebih banyak berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan penguatan komunitas belajar guru. Sementara itu, pada satuan pendidikan yang masih memerlukan penguatan tata kelola, pembinaan lebih diarahkan pada penyusunan program sekolah, penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), peningkatan kompetensi kepala sekolah, serta perbaikan administrasi

akademik. Perbedaan strategi tersebut menunjukkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan nyata setiap sekolah.

Secara umum, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 memiliki peran strategis dalam memperkuat fungsi pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan. Kebijakan ini tidak hanya memperjelas tugas dan tanggung jawab pengawas sekolah, tetapi juga mendorong terbangunnya budaya mutu, kolaborasi profesional, dan perbaikan berkelanjutan di lingkungan satuan pendidikan. Melalui pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial yang lebih kolaboratif, pendampingan profesional yang berkesinambungan, serta penguatan sistem penjaminan mutu berbasis data, implementasi kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, efektivitas pengelolaan sekolah, dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Permenpanrb Nomor 7 Tahun 2026 Dalam Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah

Keberhasilan implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam pelaksanaan tugas pengawas sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Ayulistiani et al., 2024) yang menjelaskan bahwa kepemimpinan kepala madrasah merupakan faktor penting dalam keberhasilan peningkatan mutu pendidikan. Kepala madrasah yang mampu membangun komunikasi, memberikan dukungan kelembagaan, dan memfasilitasi pelaksanaan supervisi akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pengembangan profesional guru dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Selain dukungan kepala madrasah, keterlibatan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026. Guru tidak lagi diposisikan sebagai objek supervisi, tetapi sebagai mitra profesional dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Melalui supervisi akademik, refleksi pembelajaran, komunitas belajar guru, dan pendampingan implementasi kurikulum, guru memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional secara berkelanjutan. Partisipasi aktif guru dalam menerima masukan serta melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi menunjukkan adanya perubahan paradigma supervisi yang lebih kolaboratif.

Faktor pendukung lainnya adalah berkembangnya budaya mutu pada satuan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen seluruh warga sekolah terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, keterbukaan terhadap evaluasi, serta kebiasaan melakukan refleksi dan tindak lanjut hasil supervisi menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Kendala yang paling dominan adalah keterbatasan waktu pelaksanaan supervisi dan pembinaan. Pengawas sekolah harus melaksanakan berbagai tugas secara bersamaan, meliputi supervisi akademik, supervisi manajerial, pembinaan profesional, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, serta koordinasi dengan berbagai satuan pendidikan binaan. Kondisi tersebut menyebabkan intensitas pendampingan pada setiap sekolah belum dapat dilakukan secara optimal sehingga beberapa program pembinaan harus disesuaikan dengan jadwal yang tersedia.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Kencana et al., 2023) yang mengemukakan bahwa beban administrasi dan kompleksitas tugas pengawas sekolah sering menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan secara intensif. Semakin luas wilayah binaan dan semakin banyak satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pengawas, semakin besar pula tantangan dalam menjaga efektivitas supervisi dan pendampingan. Hambatan berikutnya adalah perbedaan karakteristik satuan pendidikan dan kompetensi guru. Setiap sekolah memiliki kondisi sumber daya manusia, budaya organisasi, serta tingkat kesiapan yang berbeda dalam mengimplementasikan kebijakan. Perbedaan tersebut menuntut pengawas sekolah untuk menerapkan pendekatan pembinaan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

Temuan tersebut sesuai dengan penelitian (Kohar et al., 2024) yang menjelaskan bahwa keberagaman karakteristik sumber daya manusia dalam satuan pendidikan memerlukan strategi pembinaan yang adaptif dan kontekstual. Pendekatan yang sama tidak selalu memberikan hasil yang sama pada setiap sekolah sehingga pengawas sekolah dituntut mampu menyesuaikan metode supervisi dengan kondisi riil di lapangan.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya pemanfaatan teknologi informasi dalam supervisi dan dokumentasi hasil pembinaan, masih menjadi tantangan pada beberapa satuan pendidikan. Belum optimalnya sistem dokumentasi berbasis data menyebabkan proses monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Meskipun masih terdapat berbagai kendala, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 menunjukkan arah yang positif

dalam memperkuat pelaksanaan tugas pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan. Pengawas sekolah, kepala madrasah, guru, dan seluruh warga sekolah menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun budaya mutu melalui supervisi yang kolaboratif, pembinaan profesional yang berkelanjutan, serta penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan. Komitmen tersebut menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan di berbagai jenjang pendidikan.

Dengan demikian, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, yaitu kepemimpinan kepala madrasah, partisipasi aktif guru, budaya mutu sekolah, serta koordinasi yang baik antara pengawas sekolah dan satuan pendidikan. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan supervisi, tingginya beban kerja pengawas sekolah, perbedaan karakteristik satuan pendidikan, serta keterbatasan sarana pendukung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 telah memperkuat peran pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan melalui perubahan paradigma kepengawasan yang lebih berorientasi pada pembinaan profesional, yang diwujudkan melalui penyusunan program kepengawasan, pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial, pendampingan implementasi kurikulum, pembinaan guru, serta monitoring dan evaluasi berbasis data. Pengawas sekolah juga berperan sebagai fasilitator dalam membangun budaya mutu, mendorong refleksi dan tindak lanjut hasil supervisi, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, tata kelola sekolah, dan sistem penjaminan mutu pendidikan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini didukung oleh komitmen kepala madrasah, partisipasi aktif guru, budaya mutu yang berkembang, serta koordinasi yang baik antarpemangku kepentingan, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala sehingga diperlukan penguatan kapasitas pengawas, dukungan kelembagaan, peningkatan kolaborasi, dan pengembangan sistem penjaminan mutu berbasis data agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. (2018). Manajemen Mutu Pendidikan di Sekolah: Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpp.v17i3.9612>

- Afrianto, W., Pebrina, T., Sakhriadi, Salmawati, Lolita, V., & Jendriadi. (2025). *Optimalisasi Peran Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar: Tinjauan Literatur*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.28715>
- Ayulistiani, V., Timan, A., Arifin, I., & Mustiningsih. (2024). Kepemimpinan Inovatif Kepala Madrasah dalam Peningkatan Mutu Madrasah. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*. <https://doi.org/10.17977/um065.v4.i12.2024.8>
- Jumadilriansyah, Muhtar, E. A., & Muhammad, A. S. (2026). *Peran Pengawas Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. <https://doi.org/10.37411/pedagogika.v16i2.4381>
- Kencana, I., Amin, M. J., & Listyarin, S. (2023). *Kinerja Pengawas Sekolah dalam Pelaksanaan Supervisi Pendidikan pada Sekolah Dasar di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.461-470>
- Kohar, D. A., Abdullah, A., Destian, I., Jahari, J., & Erihadiana, M. (2024). *Analisis Pelaksanaan Supervisi Akademik Sekolah, Faktor Pendukung Dan Penghambatnya*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/educatio.v10i2.8147>
- Taryanto, & Pramono, S. E. (2026). Peningkatan Mutu Pendidikan sebagai Pilar Utama Peningkatan Daya Saing Nasional Indonesia di Era Globalisasi. *Business and Investment Review*. <https://doi.org/10.61292/birev.231>